



PUTUSAN

Nomor 381 PK/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PAULUS IZAAK LATUPAPUA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Siwabessy SK-12/44, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada : WILLEM M. MANIRI, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Haruhun No.58 Kelurahan Waihoka, Ambon ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

melawan :

1. CORNELIS PENTURY ;
2. AUDRY PENTURY ;
3. JOLANDA PENTURY ;
4. LISA PENTURY , semuanya bertempat tinggal di Jalan Dr. Siwabessy SK.12/42, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon ;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1756 K/Pdt/1997 tanggal 9 Agustus 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat I, II, IV/Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah dan memegang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.15 yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Juli 1985 dahulu Tergugat II, III dan IV pernah mengajukan gugatan dan menggugat Penggugat (Paulus Izaak Latupapua) dengan obyek sama sekarang ini ke Pengadilan Negeri Ambon, pada saat itu para Tergugat memberi kuasa kepada J. Sapusepa, SH. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 September 1985 kemudian para Tergugat tersebut (dahulu para Penggugat) mencabut gugatannya dan kemudian keluar saja putusan perdamaian No.114/Pdt.G/1985/PN.AB. tertanggal 23 November 1985 ;

Bahwa munculnya akta perdamaian tersebut adalah hasil rekayasa Tergugat I kemudian secara diam-diam Tergugat I melaporkan Penggugat ke Kepolisian kemudian menyita Sertifikat Hak Milik No.15 dari tangan Penggugat ;

Bahwa kemudian dengan akal licik Tergugat tersebut, Penggugat disuruh menandatangani Akta Perdamaian tanggal 14 September 1985, kemudian atas suruhan Tergugat juga Penggugat disuruh membuat surat kuasa khusus di hadapan Notaris kepada Tergugat, dengan surat kuasa tersebut Tergugat menandatangani Akta Perdamaian tanggal 23 November 1985 yang dituangkan dalam putusan perdamaian, padahal sebelumnya perkara ini sudah dicabut, oleh sebab itu akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut adalah batal demi hukum, setidaknya-tidaknya harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan akta perdamaian yang cacat yuridis tersebut dan Sertifikat Hak Milik No.15 yang berada di tangan Tergugat I, maka dengan penuh iktikad buruk Tergugat I membagi-bagikan tanah Hak Milik No.15 tersebut kepada dirinya sendiri, Tergugat I s/d Tergugat IV dan kepada anak-anaknya yang lain, serta mengalihkan ke pihak lain sebagaimana terlihat pada kolom mutasi pada sertifikat tersebut hal ini sangat merugikan Penggugat sehingga semua pengalihan itu harus batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya harus dibatalkan demi hukum ;

Bahwa pengalihan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut didasarkan pada akta perdamaian yang cacat yuridis, oleh sebab itu semua pihak yang mendapatkan tanah tersebut dari peralihan hak harus membongkar bangunan masing-masing dan keluar dari tanah tersebut, karena melanggar hukum dan kemudian setelah kosong harus menyerahkan kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri untuk melarang Tergugat menjual, memindahtangankan, menghibahkan, menyewakan dan melakukan kegiatan membangun di atas tanah tersebut sampai ada kepastian hukum yang tetap guna untuk menghindari kerugian terhadap Penggugat ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Melarang para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari mereka melakukan kegiatan membangun apapun juga di atas tanah sengketa juga mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain baik berupa menjual, menghibahkan, maupun menyewakan dan lain-lain, menunggu sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tuntutan provisi dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak atas tanah Hak Milik No.15 ;
4. Menyatakan para Tergugat I, II, III dan IV tidak berhak atas tanah sengketa ;
5. Menyatakan Akta Perdamaian No.114/Pdt.G/1985/PN.AB. tanggal 23 November 1985, mengandung cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I berupa membagi-bagi dan mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), oleh karena itu harus dibatalkan ;
7. Menghukum para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari mereka, supaya membongkar bangunan masing-masing dan keluar meninggalkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara (ABRI) ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat ;

Subsidaire :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (naar geode justitie rechtdoen) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 14/Pdt.G/1996/PN.AB. tanggal 21 Agustus 1996 adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Melarang para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari mereka melakukan kegiatan membangun apapun juga di atas tanah sengketa juga mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain baik berupa menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan, maupun menyewakan dan lain-lain, menunggu sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tuntutan provisi dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak atas tanah Hak Milik No.15 ;
4. Menyatakan para Tergugat I, II, III dan IV tidak berhak atas tanah sengketa ;
5. Menyatakan Akta Perdamaian No.114/Pdt.G/1985/PN.AB. tanggal 23 November 1985, mengandung cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I berupa membagi-bagi dan mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), oleh karena itu harus dibatalkan ;
7. Menghukum para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari mereka, supaya membongkar bangunan masing-masing dan keluar meninggalkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara (ABRI) ;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Tergugat yang hingga kini dianggar sejumlah Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon No. 92/Pdt/1996/PT.MAL. tanggal 11 November 1996 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Agustus 1996 No. 14/Pdt.G/1996/PN.AB. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1756 K/Pdt/1997 tanggal 9 Agustus 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon-Pemohon Kasasi : 1. Cornelis Pentury, 2. Audry Pentury, 3. Jolanda Pentury, 4. Lisa Pentury tersebut ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 11 November 1996 No.92/Pdt/1996/PT.Mal. dan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Agustus 1996 No.14/Pdt.G/1996/PN.AB. ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Akta Perdamaian No.114/Pdt.G/1985/PN.AB. tanggal 28 November 1985 batal demi hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membagi-bagikan dan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain adalah perbuatan melawan hukum ;
- Mengembalikan kedudukan tanah sengketa seperti semula sesuai ketentuan yang tercatat dalam Sertifikat No.15 atas nama 1. Julius Latupapua, 2. Henrietta Latupapua, 3. Christina Latupapua ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1756 K/Pdt/1997 tanggal 9 Agustus 2000 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Maret 2001 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2001 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Mei 2001, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 Juli 2001 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2002



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Kasasi dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekaburan hukum dan sesuai pertimbangan hukum Majelis Kasasi bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik No.15 semula tertulis atas nama 1. Julius Latupapua, 2. Henrietta Latupapua, 3. Christina Latupapua, kemudian dirobah menjadi atas nama Julius Latupapua dan Christina Latupapua karena Henrietta Latupapua, dilaporkan Penggugat telah meninggal dunia padahal yang bersangkutan masih hidup. Selanjutnya berdasarkan surat kematian tersebut Penggugat membuat surat keterangan ahliwaris pada tanggal 18 Mei 1974 No.70/74 dan akta hibah sehingga Sertifikat No.15 beralih ke atas nama Penggugat. Dan kenyataan tersebut terbukti bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya pemilik sertifikat tersebut, karena ahliwaris Julius Latupapua dan Christina Latupapua adalah Penggugat dan beserta para Tergugat, maka bersama ini pula dilampirkan sebagai novum/bukti baru yang sebelumnya belum pernah diajukan sebagai alat bukti persidangan ;

1. Amar putusan Majelis Kasasi dalam putusannya sangat membingungkan dan sama sekali tidak ada kepastian hukum, sebab Majelis Kasasi mengakui para Tergugat sebagai ahliwaris Julius Latupapua dan Christina Latupapua itu berarti Majelis Kasasi berpendapat bahwa menantu adalah ahliwaris dari mertua, oleh karena Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I Cornelis Pentury kawin dengan anak perempuan dari almarhumah Christina Latupapua yang bernama Leonora Latupapua (almarhumah) Ibu dari Tergugat II, III, IV dan saudara perempuan dari Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Untuk itu bersama ini dilampirkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagai novum (bukti baru) ;
2. Bahwa menyangkut surat kematian dari Henrietta Latupapua yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Kasasi dalam perkara a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 11 November 1996 No.92/Pdt/1996/PT.Mal. dan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Agustus 1996 No. 14/Pdt.G/1996/PN.AB, sangatlah tidak beralasan hukum, sebab :
 - 1) Yang harus mengajukan keberatan terhadap keberadaan surat tersebut adalah Henrietta Latupapua bukan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I Cornelis Pentury yang sama sekali tidak berhak untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan bukanlah ahli waris. Bahwa mengenai surat kematian tersebut telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I Cornelis Pentury kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum. Proses hukum mana telah menghasilkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 1998 No.34/Pid.B/1998/PN.AB yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa Paulus Izaak Latupapua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memerintahkan pengembalian/pemulihan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala ;
- Memerintahkan barang bukti berupa surat-surat berupa foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Menetapkan biaya dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) menjadi tanggungan negara ;

Dan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Desember 1998 No.1164 K/Pid/1998 yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut ;
- Membebani biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Untuk itu terlampir kami sampaikan pula putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 1998 No.34/Pid.B/1998/PN.AB dan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 28 Desember 1998 No.1164 K/Pid/1998 sebagai novum (bukti baru) ;

- 2) Ternyata Henrietta Latupapua sama sekali tidak mempersoalkan keberadaan surat kematian dimaksud sesuai surat pernyataan tertanggal Manokwari 2 Mei 1985, surat keterangan mana pernah dijadikan alat bukti dalam perkara a quo (vide bukti P.17) bahkan kemudian dibuatlah Akte Notaris dan PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH. Tanggal 15 Maret 1991 Nomor 31 tentang Perjanjian Pemberian Tanah dari Hendrijetha Latupapua kepada Paulus Izaak Latupapua (Pemohon Peninjauan Kembali) dan untuk lebih jelas lagi berikut ini diserahkan Akte Notaris dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Muhammad Gimin Kotta, SH. Tanggal 15 Maret 1991 Nomor 31 sebagai novum (bukti baru) ;

3. Bahwa seharusnya yang mengajukan keberatan atas penerbitan Akte Hibah No.70/74 tersebut adalah Henrietta Latupapua dan atau ahliwarisnya, bukanlah para Tergugat/para Termohon Peninjauan Kembali, apalagi Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I Cornelis Pentury sebab :

- 1) Pada saat pembuatan akte hibah tersebut Tergugat II, III dan IV belum berstatus sebagai ahliwaris pengganti, dengan demikian Julius Latupapua (almarhum) dan Christina Latupapua (almarhumah) menurut hukum sepenuhnya berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa tanah Sertifikat No.15 dimaksud ;
- 2) Di dalam Akte Hibah No.70/74 secara tegas disebutkan sebagai berikut :
 - Pasal 2 : yang menghibahkan dengan ini menerangkan bahwa setiap orang yang kini menempati bagian tanah tersebut di atas HM No.15 termasuk Cornelis Pentury tidak berhak mengganggu gugat bidang tanah yang dihibahkan ini, dan dengan demikian harus tunduk dan taat kepada pemilik tanah yang baru, dalam hal ini yang menerima hibah ;
 - Pasal 3 : setiap tuntutan atau gugatan akibat hibah ini seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab yang menghibahkan; Dari bunyi ketentuan akte hibah tersebut di atas, maka secara yuridis formal setelah meninggalnya Julius Latupapua dan Christina Latupapua maka tidak ada seorangpun termasuk Majelis Hakim yang berhak mengganggu gugat pemberian hibah dimaksud (vide pasal 1666 ayat 1 yo Pasal 1688 KUHPerdara). Dengan demikian amar putusan Majelis Kasasi dalam perkara a quo yang menyatakan :
 - Mengembalikan kedudukan tanah sengketa seperti semula sesuai ketentuan yang tercatat dalam Sertifikat No.15 atas nama 1. Julius Latupapua, 2. Henrietta Latupapua, 3. Christina Latupapua ; Jelas bertentangan ketentuan Pasal 1666 ayat 1 yo Pasal 1688 KUHPerdara. Oleh karena itu harus dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan ke 3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab bukti-bukti baru dimaksud tidak jelas hari dan tanggal ditemukannya, lagi pula surat-surat bukti baru tersebut tidak bersfat menentukan,, oleh karena itu alasan-alasan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat sebagai salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f jo Pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Paulus Izaak Latupapua tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PAULUS IZAAK LATUPAPUA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 18 DESEMBER 2007 oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM. dan H. SOEDARNO, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI HAPSARI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Ttd./ H. SOEDARNO, SH.

Ketua Majelis :

Ttd./

H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali Rp.493.000,- +
- J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

BUDI HAPSARI, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

(MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.)

NIP : 040030169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)